KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SPK 091/MPK.C/PM/2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
TAMAN KANAK-KANAK *GLOBAL INDO-ASIA*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan *Clarissa International* dengan surat nomor *213/L/SPK/TK-SGIA/VI/2017* tanggal *6 Juni 2017*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak *Global Indo-Asia;*

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK-KANAK *GLOBAL INDO-ASIA.*

KESATU : Memberikan perpanjangan izin kepada Yayasan *Clarissa International* untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
a. Bentuk satuan pendidikan : Taman Kanak-kanak
b. Nama satuan pendidikan : *Global Indo-Asia*
c. Alamat satuan pendidikan : *Jalan Raya Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.*

KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Yayasan *Clarissa International* dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak *Global Indo-Asia* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia empat sampai dengan enam tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan perpanjangan izin yang diberikan.

KEEMPAT : Perpanjangan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak *Global Indo-Asia* ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HARRIS ISKANDAR
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN MASYARAKAT